



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAPUK KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 002 / 85139 / PTSP / V / 2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 03 / PMI / IV / 2016 Tanggal 25 April 2016 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kapuk dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada.

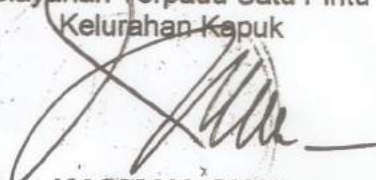
Nama Sekolah : **PAUD DAARUL MA'RIFAH**
Alamat : **Jl. Pedongkelan Belakang Rt.002 Rw.016**
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota
Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : **RIDWAN HASIM, S.Pd.I**
Pimpinan Yayasan : **MAHMUDIN, S.Sos.I**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **12 Mei 2016 s.d. 12 Mei 2017**

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kapuk


KASMAY, SKM

NIP. 196708161991031007